



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap semoga Dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk memberikan masukan dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, Januari 2022
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara



Ir. SYARIFUDDIN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640215 199703 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme penyusunan LKjIP meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Kehutanan. Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan terhadap indikator kinerja utama.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 35.547.713.251,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.220.302.561,- (34,37%). Capaian kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial tahun 2021 sebesar 112,75% yaitu 39,46% dari 35% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi.



2. Indikator kinerja Luas Lahan Kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.640.032.018,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.205.879.300,- (74,57%). Capaian kinerja Luas Lahan Kritis tahun 2021 sebesar 97,87% yaitu 142.377,23 Ha dari 145.472 Ha yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut masih kurang baik.
3. Indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.368.326.178,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.992.706.508,- (24,51%). Capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan tahun 2021 sebesar 94,44% yaitu 0,85% dari 0,9% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut masih kurang baik.
4. Indikator kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 408.752.516,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.517.000,- (56,39%). Capaian kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu tahun 2021 sebesar 100,98% yaitu 1.369.671 M³ dari 1.356.381 M³ yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan sangat baik.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Gambaran Umum OPD..... | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| C. Sumber Daya Organisasi..... | 16 |
| D. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi..... | 18 |
| E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja..... | 27 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 28 |
| A. Strategi dan Kebijakan..... | 28 |
| B. Tujuan, Sasaran dan Strategis OPD..... | 32 |
| C. Program dan Kegiatan..... | 36 |
| D. Perjanjian Kinerja..... | 46 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 47 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 47 |
| B. Analisis Capaian Kinerja..... | 51 |
| C. Realisasi Anggaran..... | 57 |
| BAB IV PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Langkah Perbaikan..... | 61 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur | 16 |
| Tabel 1.2 | Data Pegawai Berdasarkan Golongan | 16 |
| Tabel 1.3 | Perlengkapan Penunjang SKPD | 16 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran OPD | 32 |
| Tabel 2.2 | Strategi dan Kebijakan OPD | 33 |
| Tabel 2.3 | Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara | 36 |
| Tabel 2.4 | Program dan Kegiatan Tahun 2021 UPTD KPH Nunukan..... | 38 |
| Tabel 2.5 | Program dan Kegiatan Tahun 2021 UPTD KPH Bulungan..... | 40 |
| Tabel 2.6 | Program dan Kegiatan Tahun 2021 UPTD KPH Tarakan | 41 |
| Tabel 2.7 | Program dan Kegiatan Tahun 2021 UPTD KPH Tana Tidung..... | 43 |
| Tabel 2.8 | Program dan Kegiatan Tahun 2021 UPTD KPH Malinau | 45 |
| Tabel 2.9 | Perjanjian Kinerja..... | 46 |
| Tabel 3.1 | Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 ... | 48 |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya | 48 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra | 49 |
| Tabel 3.4 | Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis Tahun 2021 | 52 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 | 53 |
| Tabel 3.6 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 54 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2021 | 57 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Anggaran Program Tahun 2021 | 58 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|--|---|
| Gambar 1.1 | Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara..... | 3 |
|-------------------|--|---|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi baru ini dan keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk Kalimantan Timur akan mempercepat kemajuan wilayah utara terutama perbatasan merupakan wujud pengakuan masyarakat eksistensi jajaran Pemerintah Provinsi yang baru.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Sebagai Dinas Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara sudah tentu merupakan tugas yang tidak mudah, namun Dinas Kehutanan akan melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawa perubahan yang diharapkan.

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berpersan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mengsinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan kehutanan secara utuh dalam lingkungan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.




Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas yaitu 9 (sembilan) Eselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 8 (delapan) Kepala Bidang, 25 (dua puluh lima) Eselon IV yaitu 7 (tujuh) orang Kepala Sub Bagian dan 18 (delapan belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi 10 (sepuluh) unit Eselon III, meliputi:

1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem
4. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan DAS
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembaruan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;



- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL serta Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kehutanan;
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Kehutanan;
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- f. Membina UPTD di bidang Kehutanan;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kehutanan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;



- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan Dinas;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Kehutanan;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- g. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan-penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :



- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan Dinas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Kehutanan;
- e. Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;



- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1(satu) Provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan Provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;



- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin.

Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;



- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;



- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
- c. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;



- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;



- b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan



- b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi; dan
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan



- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dibidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.



C. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari :

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Eselon II | : Sebanyak 1 (Satu) orang |
| Eselon III | : Sebanyak 9 (Sembilan) orang |
| Eselon IV | : Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang |
| Jabatan Fungsional Umum (JFU) | : Sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) orang |
| Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | : Sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang |

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur

| Jenis Kelamin | | Jumlah Pegawai | | | | | | Jumlah Pegawai |
|---------------|----|----------------|----|-------|------|------|----|----------------|
| L | P | S2 | S1 | D4/D3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 118 | 41 | 16 | 76 | 22 | 44 | 1 | | 159 |

Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

| Jumlah Pegawai | | | | |
|----------------|----|-----|----|--------|
| I | II | III | IV | Jumlah |
| 1 | 48 | 92 | 18 | 159 |

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perlengkapan Penunjang OPD

| No | Nama Sarana Prasarana | Jumlah |
|----|----------------------------|---------|
| 1 | Mobil Pickup/Double Cabin | 8 Unit |
| 2 | Mobil Pickup/Single Cabin | 2 Unit |
| 3 | Speedboat | 2 Unit |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | 38 Unit |
| 5 | Gergaji/Chainsaw | 8 Unit |
| 6 | Mesin Ketik Manual | 5 Unit |
| 7 | Meja Kerja Pejabat Ess II | 1 Unit |
| 8 | Meja Kerja Non Ess (Staf) | 21 Unit |
| 9 | Kursi Kerja Pejabat Ess IV | 3 Unit |



| | | | |
|----|--------------------------------|-----|------|
| 10 | Kursi Kerja Non Esselon (Staf) | 65 | Unit |
| 11 | Kursi/Sofa Tamu Ess III | 1 | Unit |
| 12 | Kursi Putar | 15 | Unit |
| 13 | Kursi Lipat | 120 | Unit |
| 14 | Lemari Arsip | 17 | Unit |
| 15 | Filling Cabinet | 6 | Unit |
| 16 | Drone | 2 | Unit |
| 17 | Baterai Cadangan | 8 | Unit |
| 18 | Kamera Digital | 8 | Unit |
| 19 | Kamera Action Video (Go Pro) | 5 | Unit |
| 20 | PC Unit | 12 | Unit |
| 21 | Laptop | 40 | Unit |
| 22 | Printer | 41 | Unit |
| 23 | Printer A3 | 3 | Unit |
| 24 | Speaker wireless | 1 | Unit |
| 25 | UPS | 10 | Unit |
| 26 | Proyektor | 2 | Unit |
| 27 | TV | 2 | Unit |
| 28 | GPS | 10 | Unit |
| 29 | Layar Proyektor | 3 | Unit |
| 30 | HT | 7 | Unit |
| 31 | Stup/Lebah Madu | 40 | Unit |
| 32 | Jam Dinding | 3 | Unit |
| 33 | Mesin Penghancur Kertas | 4 | Unit |
| 34 | Papan Nama Instansi | 4 | Unit |
| 35 | Hardisk External | 22 | Unit |
| 36 | Laser Pointer | 1 | Unit |
| 37 | Sekop | 6 | Unit |
| 38 | Headlamp | 15 | Unit |
| 39 | Monopod | 1 | Unit |
| 40 | Pakaian Pelindung Karhutla | 6 | Unit |
| 41 | Sepatu Pelindung Karhutla | 15 | Unit |
| 42 | Kapak Dua Fungsi | 6 | Unit |
| 43 | Selang Pemadam | 10 | Unit |
| 44 | Dispenser | 3 | Unit |
| 45 | Gorden | 8 | Unit |
| 46 | Meja Kerja Non Ess | 50 | Unit |
| 47 | Scanner | 13 | Unit |
| 48 | Genset | 3 | Unit |
| 49 | Handsprayer | 2 | Unit |
| 50 | AC | 3 | Unit |



| | | | |
|----|---------------------------|----|-------|
| 51 | Dispenser | 2 | Unit |
| 52 | Sendok | 4 | Lusin |
| 53 | Kompore Gas | 3 | Unit |
| 54 | Rice Cooker | 3 | Unit |
| 55 | Piring | 7 | Lusin |
| 56 | Tabung Gas | 4 | Unit |
| 57 | Kompore Sumbu | 2 | Unit |
| 58 | Panci | 2 | Unit |
| 59 | Kuali | 1 | Unit |
| 60 | Ceret Suling/Teko Listrik | 2 | Unit |
| 61 | Rak Piring | 1 | Unit |
| 62 | Toolkit | 1 | Unit |
| 63 | CCTV | 1 | Set |
| 64 | Tangga Alumunium | 2 | Unit |
| 65 | Stapler Tembak | 1 | Unit |
| 66 | Mouse | 3 | Unit |
| 67 | Stapler Kangoro | 1 | Unit |
| 68 | Sarung Tangan Pelindung | 15 | Unit |
| 69 | Mic Wireless rekaman | 1 | Unit |

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai hambatan dalam mencapai pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan.

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan kehutanan berperan penting dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian sektor kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumber daya terbarukan,



penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sektor lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar



atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk melakukan identifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan kedepan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian, rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri.

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“BERUBAH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,



maka ditetapkan 14 (empat belas) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. **Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;**
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;



11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Dari 14 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 tersebut, urusan bidang kehutanan utamanya termasuk dalam misi ke 4 (empat), yaitu : Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka dirumuskan dalam kebijakan peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

Selain 14 misi tersebut diatas, terdapat juga 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;**
2. Mewujudkan pembangunan KIPi;
- 3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap**



kabupaten/kota;

4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota;
6. **Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota;**
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan kebangsaan;
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial;
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota;
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Isu strategis Dinas Kehutanan akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di sektor Kehutanan adalah :

1. Kecenderungan meningkatnya lahan kritis yang tidak disertai upaya rehabilitasi lahan yang memadai

Pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air akan mendatangkan lahan kurang produktif yang kondisinya akan terus menerus menurun sampai mencapai tingkat kritis. Peningkatan lahan kritis di kawasan yang berfungsi lindung meningkat dan bertambah status kekritisannya dari yang potensial kritis menjadi kritis yang disebabkan praktek konservasi tidak dilakukan sesuai kaidah yang seharusnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan luas lahan kritis ini juga disebabkan terjadinya tanah longsor selain dari erosi. Ketidakseimbangan reklamasi lahan-lahan rusak, baik oleh pihak perusahaan swasta ataupun pemerintah menjadi salah satu penyebab lahan kritis semakin meningkat. Erosi dan lahan kritis bukan masalah yang bersifat setempat namun merupakan masalah yang menyangkut DAS (Daerah Aliran Sungai) secara menyeluruh. Sinkronisasi data lahan kritis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk menentukan tindakan rehabilitasi dalam mengatasi masalah ini. Penyediaan data dan informasi tersebut sangat diperlukan terutama dalam menunjang formulasi strategi rehabilitasi lahan yang berdayaguna, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian sumberdaya secara proporsional.

2. Konflik Pemanfaatan Hutan

Semakin tinggi kepentingan atas lahan dan SDA maka potensi benturan kepentingan semakin tinggi. Potensi konflik yang mungkin terjadi antar sektor, antara kebutuhan pembangunan dan mempertahankan kawasan hutan, ataupun antara masyarakat dengan hutan. Dari segi kepentingan ekologi, satwa liar membutuhkan habitat atau wilayah yang spesifik untuk tempat mencari makan dan berkembang biak. Satwa liar secara turun temurun telah mendiami wilayah ekologi tersebut namun keberadaan



sumber daya alam (SDA) ataupun kawasan itu sendiri menarik manusia untuk mengeksploitasinya. Dari segi ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan khususnya IUPHHK - HA tanpa memperhatikan kelestariannya telah berkontribusi pada laju kerusakan hutan. Peningkatan produksi kayu berasal dari konversi hutan alam menjadi hutan tanaman, dan lahan komersial lainnya termasuk perkebunan sawit dan pertambangan. Pemegang IUPHHK - HT dan yang mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) cenderung meningkatkan produksi kayu namun setelah habis akan segera dikembangkan sesuai peruntukannya. Dari segi sosial budaya adanya klaim masyarakat adat, perusahaan skala besar, privatisasi lahan dan tanah, perubahan status dan fungsi kawasan hutan telah menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap manfaat hutan. Akses yang terbatas atau bahkan tertutup terhadap sumberdaya hutan akan menyebabkan semakin jauhnya tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

3. Degradasi Kawasan Lindung

Pengertiannya adalah kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Saat ini telah terjadi degradasi kawasan lindung sebesar 40%. Salah satu kawasan lindung yang mengalami degradasi adalah hutan lindung, Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya kerusakan tersebut maka perlunya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung.

4. Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa masuknya air ke suatu daerah dan merendam daerah tersebut dalam waktu yang pendek atau lama yang disebabkan oleh hal tertentu sehingga mengakibatkan dampak bagi populasi suatu daerah tersebut. Bencana alam yang terjadi dengan intensitas tinggi yang dirasakan dan terjadi menurut masyarakat adalah banjir dengan prioritas mencapai 43 %. Kejadian lain yang terkait kejadian banjir namun belum terlingkup adalah dampak lanjutan kerusakan hutan dan lahan dan intensitas hujan yang tinggi yaitu berupa tanah longsor.



5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kejadian bencana lain yang memiliki tingkat intensitas tinggi dan berdampak luas adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan baik yang disengaja dalam rangka pembukaan lahan ataupun terjadi secara alami dengan presentase 36%. Kebakaran hutan dan lahan terjadi biasanya disebabkan oleh musim kemarau yang panjang yang menyebabkan titik api (hot spot) aktif akibat panas dan adanya aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar ketika musim kemarau, selain itu musim kemarau juga. Terjadinya kebakaran hutan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan serta penurunan terhadap kualitas lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.



E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;**
 - A. Gambaran Umum SKPD;
 - B. Tugas dan Fungsi;
 - C. Sumber Daya Organisasi;
 - D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi;
 - E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja;

- BAB II PERENCANAAN KINERJA;**
 - A. Strategi dan Kebijakan;
 - B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD;
 - C. Program dan Kegiatan;
 - D. Perjanjian Kinerja;

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;**
 - A. Capaian Kinerja Organisasi;
 - B. Analisis Capaian Kinerja;
 - C. Realisasi Anggaran;

- BAB IV PENUTUP;**
 - A. Kesimpulan;
 - B. Langkah Perbaikan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

A. Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu merumuskan dan menetapkan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Berkenaan dengan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dideskripsikan sebagai berikut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Sedangkan misi ke 4 (empat) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terkait dengan Dinas Kehutanan adalah :

Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam upaya mewujudkan misi ke empat tersebut, maka dirumuskan dalam kebijakan peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi serta peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

Misi ini, bertujuan meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dimana indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai sasaran 2 dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan lahan dengan indikatornya



dibagi menjadi empat yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air laut. Adapun strategi dari sasaran ini adalah peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan (1) mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah; (3) meningkatkan pemanfaatan jasa ekosistem, hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan.

Keselarasan visi dan misi merupakan cerminan kesamaan harapan/keinginan dan langkah-langkah atas apa yang ingin dicapai. Keselarasan dalam visi tersebut khususnya terlihat pada harapan untuk maju dan sejahtera atau mandiri dan berdaulat. Sedangkan keselarasan dalam misi terlihat pada langkah-langkah yang sama untuk : (1) meningkatkan kualitas SDM; (2) meningkatkan perekonomian; (3) meratakan pembangunan; (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (5) memajukan budaya; (6) mewujudkan rasa aman; (7) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berlandaskan penegakan hukum; dan (8) sinergitas dalam kerangka NKRI.

2. Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.

Misi yang kedua, mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja, secara umum mengandung arti pengelolaan pemerintahan yang dijalankan dengan menjunjung tinggi profesionalitas kerja, mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif serta fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari



pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan.

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun kedepan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam



pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Dinas Kehutanan mempunyai tujuan “ Mewujudkan pemanfaatan ” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2021 & sampai dengan 2022 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.



B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD

Untuk melihat tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Tabel Tujuan dan Sasaran OPD

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial |
| | | | Luas Lahan Kritis |
| | | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) |
| | | Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu |



Sedangkan strategi Dinas Kehutanan Provinsi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Strategi dan kebijakan OPD

| VISI : TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA | | | |
|---|--|---|--|
| MISI I : MEWUJUDKAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN NILAI TAMBAH TINGGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN, SECARA EFISIEN, TERENCANA, MENYELURUH, TERARAH, TERPADU, DAN BERTAHAP DENGAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. | | | |
| NO | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| Tujuan : Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera | | | |
| 1. | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Mewujudkan kawasan hutan yang mantap | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin usaha kehutanan - Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dengan pemegang izin - Melakukan penataan batas sesuai kewenangannya - Melakukan koordinasi dalam rangka pemantapan kawasan hutan - Melakukan survey biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat - Percepatan penyusunan dokumen RPHJP (7 unit dari 14 unit) - Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan ekspose penilaian dokumen RPHJP kepada para pihak dan tim penilai |
| | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat - Melakukan peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat. - Memberikan bantuan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif kepada KUPS - Mengembangkan perhutanan sosial berbasis hasil hutan non kayu |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi kepada instansi terkait Peraturan dan kebijakan yang kurang implementatif |
| | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan tata kelola perlindungan sumber daya kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat - Membentuk masyarakat peduli api - Peningkatan pemenuhan Sapras penanggulangan karhutla - Peningkatan kompetensi masyarakat peduli api dan pemegang izin - Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan - Melakukan patroli pengamanan hutan secara berkala - Melakukan Pendidikan dan Latihan Dasar Polhut dan PPNS - Melakukan koordinasi pihak berwajib terkait penanggulangan illegal logging - Melakukan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial |
| | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan kualitas DAS dan produktivitas hutan dan lahan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penghijauan, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi serta pengelolaan DAS sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air. - Melakukan pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH. - Melakukan optimalisasi pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman. - Melakukan updating data lahan kritis di provinsi Kalimantan Utara. - Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan. |
| | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Peningkatan ketersediaan bahan baku kayu bulat untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan | <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan penerbitan pertimbangan teknis untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil, menengah dan besar.- Mewajibkan kepada pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menyediakan 5% produksi kayu bulat untuk pemenuhan industri kayu skala kecil dan menengah- Meningkatkan optimalisasi pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui pengendalian dan pengawasan. |



C. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memiliki program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Adapun rincian anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

| No | Program/Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Anggaran (APBD) |
|-----------|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 25.798.284.163 |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | <i>477.077.737</i> |
| | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | APBD | 202.681.737 |
| | 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | APBD | 0 |
| | 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | APBD | 274.396.000 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | <i>21.189.900.802</i> |
| | 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | APBD | 19.192.700.802 |
| | 5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | APBD | 1.997.200.000 |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | <i>436.538.000</i> |
| | 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | APBD | 436.538.000 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | <i>1.749.416.624</i> |
| | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | APBD | 9.993.879 |
| | 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 583.655.570 |
| | 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 195.519.022 |
| | 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | APBD | 51.664.153 |
| | 11. Fasilitas Kunjungan Umum | APBD | 24.806.000 |
| | 12. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 883.778.000 |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | <i>200.000.000</i> |
| | 13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | APBD | 200.000.000 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | <i>1.321.297.000</i> |
| | 14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 14.000.000 |
| | 15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 86.103.000 |



| | | | |
|-----------|---|--------|-----------------------|
| | 16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 49.850.000 |
| | 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 1.171.344.000 |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 424.054.000 |
| | 18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | APBD | 178.232.000 |
| | 19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 245.822.000 |
| | | | |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | | 46.859.286.348 |
| | <i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</i> | | 21.224.970.703 |
| | 1. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | DBH DR | 2.695.051.258 |
| | 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH | DBH DR | 18.529.919.445 |
| | <i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i> | | 408.752.516 |
| | 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | DHH DR | 408.752.516 |
| | <i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i> | | 5.243.045.018 |
| | 4. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | DBH DR | 4.878.824.838 |
| | 5. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | DBH DR | 364.220.180 |
| | <i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> | | 19.982.518.111 |
| | 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | DBH DR | 1.505.035.000 |
| | 7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DBH DR | 18.477.483.111 |
| | | | |
| 3. | Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya | | 385.808.067 |
| | <i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian</i> | | 385.808.067 |
| | 1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | APBD | 0 |



| | | | |
|---------------|--|--------|-----------------------|
| | 2. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | DBH DR | 385.808.067 |
| | | | |
| 4. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | 14.322.742.548 |
| | <i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i> | | <i>14.322.742.548</i> |
| | 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | APBD | 471.245.166 |
| | 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | DBH DR | 11.733.714.659 |
| | 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | DBH DR | 2.117.782.723 |
| | | | |
| 5. | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | | 396.987.000 |
| | <i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i> | | <i>396.987.000</i> |
| | 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | DBH DR | 396.987.000 |
| | | | |
| JUMLAH | | | 87.763.108.126 |

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 UPTD KPH Nunukan

| No | Program/Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Anggaran (APBD) |
|-----------|---|-------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 960.184.098 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | <i>126.200.000</i> |
| | 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | APBD | 126.200.000 |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | <i>60.089.000</i> |
| | 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | APBD | 26.217.000 |
| | 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | APBD | 33.872.000 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | <i>402.185.598</i> |
| | 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | APBD | 1.206.000 |
| | 5. Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor | APBD | 51.650.744 |



| | | | |
|-----------|--|--------|----------------------|
| | 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 24.102.051 |
| | 7. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan | APBD | 12.126.803 |
| | 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 313.100.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 340.919.500 |
| | 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 15.900.000 |
| | 10. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 53.813.500 |
| | 11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 9.750.000 |
| | 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 261.456.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 30.790.000 |
| | 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 30.790.000 |
| | | | |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | | 5.415.760.990 |
| | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | 1.852.879.179 |
| | 1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH | DBH DR | 1.852.879.179 |
| | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | 883.452.100 |
| | 2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | DBH DR | 883.452.100 |
| | Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | 2.679.429.711 |
| | 3. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | DBH DR | 552.778.600 |
| | 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DBH DR | 2.126.651.111 |
| | | | |
| 3. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | 884.407.381 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | 884.407.381 |
| | 1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | APBD | 149.440.637 |
| | 2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | DBH DR | 734.966.744 |
| | | | |
| | | | |
| | JUMLAH | | 7.260.352.469 |



Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 UPTD KPH Bulungan

| No | Program/Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Anggaran (APBD) |
|-----------|--|-------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 538.688.000 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | 307.496.000 |
| | 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | APBD | 307.496.000 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | 280.203.417 |
| | 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 60.781.231 |
| | 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | APBD | 8.046.186 |
| | 4. Fasilitas Kunjungan Tamu | APBD | 19.949.000 |
| | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 191.427.000 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 162.071.000 |
| | 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 8.000.000 |
| | 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 30.903.000 |
| | 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 123.168.000 |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 321.180.000 |
| | 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 146.180.000 |
| | 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | APBD | 175.000.000 |
| | | | |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | | 89.100.000 |
| | <i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i> | | 1.170.303.176 |
| | 1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | APBD | 170.674.880 |
| | 2. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | DBH DR | 36.957.296 |
| | 3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | DBH DR | 632.909.462 |
| | <i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> | | 329.761.538 |
| | 4. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | DBH DR | 223.816.538 |
| | 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DBH DR | 72.645.000 |
| | 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | DBH DR | 33.300.000 |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|---------------|---|--------|----------------------|
| | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | 0 |
| | 7. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati | | 0 |
| | | | |
| 3. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | 3.589.767.600 |
| | <i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i> | | <i>731.520.000</i> |
| | 1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | DBH DR | 731.520.000 |
| | | | |
| JUMLAH | | | 2.972.773.593 |

Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Tahun 2021 UPTD KPH Tarakan

| No | Program/Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Anggaran (APBD) |
|-----------|---|-------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 1.090.989.997 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | <i>468.640.000</i> |
| | 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | APBD | 468.640.000 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | <i>208.595.957</i> |
| | 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | APBD | 4.631.783 |
| | 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 71.056.574 |
| | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 12.308.850 |
| | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | APBD | 3.423.750 |
| | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | APBD | 2.190.000 |
| | 7. Fasilitas Kunjungan Umum | APBD | 6.098.000 |
| | 8. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 108.887.000 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | <i>255.162.040</i> |
| | 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 9.100.000 |
| | 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 55.011.000 |
| | 11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 11.940.000 |
| | 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 179.111.040 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-----------|--|--------|-----------------------------|
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah</i> | | <i>158.592.000</i> |
| | 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 136.592.000 |
| | 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | APBD | 22.000.000 |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | | 3.461.624.724 |
| | <i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i> | | <i>767.589.688</i> |
| | 1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | DBH DR | 46.368.000 |
| | 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH | DBH DR | 721.221.688 |
| | <i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i> | | <i>0</i> |
| | 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | 0 |
| | <i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i> | | <i>149.632.540</i> |
| | 4. Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutan | | 149.632.540 |
| | <i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i> | | <i>554.809.850</i> |
| | 5. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | DBH DR | 455.507.850 |
| | 6. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | DBH DR | 99.302.000 |
| | <i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> | | <i>1.989.592.646</i> |
| | 7. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | DBH DR | 579.390.000 |
| | 8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DBH DR | 1.410.202.646 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|---------------|---|--------|----------------------|
| 3. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | 665.776.464 |
| | <i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i> | | 665.776.464 |
| | 1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | DBH DR | 665.776.464 |
| | | | |
| JUMLAH | | | 5.218.391.185 |

Tabel 2.7. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 UPTD KPH Tana Tidung

| No | Program/Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Anggaran (APBD) |
|-----|---|-------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 1.184.467.288 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | 131.520.000 |
| | 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | APBD | 131.520.000 |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | 60.089.000 |
| | 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | APBD | 31.790.000 |
| | 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | APBD | 0 |
| | | | |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | 482.412.888 |
| | 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | APBD | 1.610.800 |
| | 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 69.221.513 |
| | 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | APBD | 8.600.000 |
| | 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 26.222.000 |
| | 8. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan | APBD | 21.338.575 |
| | 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 355.420.000 |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | 7.953.000 |
| | Pengadaan Mebel | APBD | 7.953.000 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | 275.786.400 |
| | 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 7.250.000 |
| | 11. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 55.094.400 |
| | 12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 7.590.000 |
| | 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 205.852.000 |



| | | | |
|-----------|--|--------|----------------------|
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | 255.005.000 |
| | 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 155.005.000 |
| | 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | APBD | 100.000.000 |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | | 3.425.958.606 |
| | <i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i> | | 1.795.536.810 |
| | 1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | DBH DR | 211.060.910 |
| | 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | DBH DR | 1.584.475.900 |
| | <i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i> | | 50.904.296 |
| | 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | DBH DR | 50.904.296 |
| | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | 328.920.000 |
| | 4. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | DBH DR | 328.920.000 |
| | <i>Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> | | 912.462.500 |
| | 5. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | DBH DR | 558.882.500 |
| | 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | DBH DR | 192.450.000 |
| | 7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DBH DR | 161.130.000 |
| | <i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i> | | 69.200.000 |
| | 8. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | 69.200.000 |
| 3. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | 268.935.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|---------------|---|--------|----------------------|
| | <i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i> | | 268.935.000 |
| | 1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | DBH DR | 268.935.000 |
| | | | |
| JUMLAH | | | 4.610.425.894 |

Tabel 2.8. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 UPTD KPH Malinau

| No | Program/Kegiatan | Sumber Dana | Pagu Anggaran (APBD) |
|-----------|---|-------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 977.967.567 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | 125.300.000 |
| | 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | APBD | 125.300.000 |
| | | | |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | 463.923.567 |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 14.242.063 |
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 71.095.299 |
| | 4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan | APBD | 8.411.205 |
| | 5. Fasilitas Kunjungan Tamu | APBD | 4.475.000 |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 365.700.000 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | 228.704.000 |
| | 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 8.500.000 |
| | 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 37.503.000 |
| | 9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 8.041.000 |
| | 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 174.660.000 |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | 160.040.000 |
| | 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 60.040.000 |
| | 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | APBD | 100.000.000 |
| | | | |
| 2. | Program Pengelolaan Hutan | | 3.207.741.325 |
| | <i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i> | | 698.160.792 |
| | 1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | DBH DR | 698.160.792 |



| | | | |
|--|---|--------|----------------------|
| | <i>Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> | | 2.509.580.533 |
| | 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | DBH DR | 524.666.213 |
| | 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DBH DR | 1.984.914.320 |
| | | | |
| | JUMLAH | | 4.185.708.892 |

D. Perjanjian Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor kehutanan dalam arti luas perlu dirumuskan Sasaran strategis sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2021 |
|-----|--|--|--------------------------|
| 1. | Terwujudnya keberlangsungan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | 35% |
| | | Luas Lahan Kritis | 145.472 Ha |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 0,9% |
| 2. | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 1.356.381 M ³ |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selaku pelaksana kebijakan pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2021 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Dinas Kehutanan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

1. Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya akan ditampilkan dan diuraikan capaian kinerja setiap sasaran



strategis yang dibandingkan dengan target tahun 2021, serta dibandingkan dengan akhir periode rencana jangka panjang menengah daerah (RPJMD).

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | 35% | 39,46% | 112,75 |
| | | Luas Lahan Kritis | 145.472 Ha | 142.377,23 Ha | 97,87 |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 0,9% | 0,85% | 94,44 |
| 2. | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 1.356.381 M ³ | 1.369.671 M ³ | 100,98 |

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | | 2020 | |
|-----|--|--|--------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | | | Realisasi | % Capaian | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | % | 39,46% | 112,75 | 5,61% | 112,18 |
| | | Luas Lahan Kritis | Ha | 142.377,23 Ha | 97,87 | 365.293,15 | 0,94 |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | % | 0,85% | 94,44 | 0,80% | 26,63 |
| 2 | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | % | 1.369.671 M ³ | 100,98 | 742.877,57 M ³ | 105,69 |



Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi Hingga Tahun 2021 | Tingkat Kemajuan (%) |
|-----|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | 35% | 39,46% | 112,75 |
| | | Luas Lahan Kritis | 145.472 Ha | 142.377,23 Ha | 97,87 |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 0,9% | 0,85% | 94,44 |
| 2 | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 1.356.381 M ³ | 1.369.671 M ³ | 100,98 |

Adapun capaian kinerja secara rinci dari indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasarannya Mewujudkan keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran I : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja : 1. Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial
2. Luas Lahan Kritis
3. Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)

Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial

Untuk persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 39,46% dari target 35%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase luas ijin legal pada kegiatan perhutanan sosial sebesar 112,75% sehingga dapat dikatakan sangat baik.



Luas Lahan Kritis

Luas Lahan Kritis pada tahun 2021 mencapai 142.377,23 Ha, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 145.472 Ha masih kurang dari target. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 97,87%, sehingga dapat dikatakan kurang. Hal ini disebabkan karena adanya genangan air yang terus-menerus seperti di daerah pantai dan rawa-rawa, kekeringan, erosi tanah atau masswasting yang biasa terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan dan daerah miring lainnya, masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan seperti plastik sehingga mengganggu kelestarian lingkungan.

Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)

Persentase kerusakan hutan tahun 2021 sebesar 0,85% masih kurang dari target yaitu sebesar 0,9%. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 94,44%, sehingga dapat dikatakan kurang dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena adanya kebakaran hutan yang terjadi, perladangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, penebangan liar, dan sebagainya.

Sasarannya Meningkatnya Hasil Hutan Kayu

Sasaran II : Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu

Indikator Kinerja : Produksi Hasil Hutan Kayu

Produksi Hasil Hutan Kayu

Produksi hasil hutan kayu pada tahun 2021 mencapai 1.369.671 M3 dimana hasilnya melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1.356.381 M³. Jika dihitung capaian yang dihasilkan mencapai 100,98%, sehingga dapat dikatakan produksi hasil hutan kayunya sangat baik.

Dilihat dari tabel 3.2 untuk perbandingan capaian realisasi antara tahun 2021 dan tahun 2020, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diharapkan setiap tahun akan tercapai peningkatan dari capaian realisasi setiap indikator sasaran.

Untuk perbandingan capaian realisasi antara capaian tahun 2021 dengan capaian hingga akhir renstra dapat dilihat nilai kemajuan dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Untuk sasaran Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat



dengan indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial nilai kemajuannya 112,75%, sedangkan untuk indikator Luas Lahan Kritis nilai kemajuannya 97,87%, dan untuk indikator Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) nilai kemajuannya 94,44%, untuk sasaran Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu dengan indikator Produksi Hasil Hutan Kayu nilai kemajuannya 100,98%.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas perlu dievaluasi dan dianalisa hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai bahan dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang sehingga kinerja yang dihasilkan ditahun berikutnya dapat lebih baik. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 2 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2021.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang handal pada Dinas Kehutanan Provinsi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih belum optimal.
- b. Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, lokasi atau daerah yang ingin dilakukan rehabilitasi sangat sulit dijangkau karena luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang sangat luas.
- c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan hutan masih kurang optimal.
- d. Karena adanya musibah pandemi virus corona yang melanda Indonesia maupun di dunia sehingga ada program dan kegiatan yang belum dapat dilakukan secara optimal, oleh karena itu belum maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan kegiatan yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditentukan;



Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan.
- b. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
- c. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai.
- d. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut penggunaan sumber daya anggaran tahun 2021.

Tabel 3.4. Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
|----|--|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | 35.547.713.251 | 12.220.302.561 |
| | | Luas Lahan Kritis | 5.640.032.018 | 4.205.879.300 |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 20.368.326.178 | 4.992.706.508 |
| 2 | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 408.752.516 | 230.517.000 |



Tabel 3.5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | 35% | 39,46% | 112,75 | 35.547.713.251 | 12.220.302.561 | 34,37 |
| | | Luas Lahan Kritis | 145.472 Ha | 142.377,23 Ha | 97,87 | 5.640.032.018 | 4.205.879.300 | 74,57 |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 0,9% | 0,85% | 94,44 | 20.368.326.178 | 4.992.706.508 | 24,51 |
| 2 | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 1.356.381 M ³ | 1.369.671 M ³ | 100,98 | 408.752.516 | 230.517.000 | 56,39 |



Tabel 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFIENSI |
|----|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial | 112,75 | 34,37 | 30,48% |
| | | Luas Lahan Kritis | 97,87 | 74,57 | 76,19% |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 94,44 | 24,51 | 25,95% |
| 2 | Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 100,98 | 56,39 | 55,84% |

2.1 Persentase Luas Ijin Legal Terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial

Untuk indikator kinerja persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 35.547.713.251,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.220.302.561,- (34,37%). Hasil capaian kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial tahun 2021 sebesar 112,75% yaitu 39,46% dari 35% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial sebesar 30,48%

2.2 Luas Lahan Kritis

Untuk Indikator kinerja Luas Lahan Kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.640.032.018,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.205.879.300,- (74,57%). Hasil capaian kinerja Luas Lahan Kritis tahun 2021 sebesar 97,87% yaitu 142.377,23 Ha dari 145.472 Ha yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Luas Lahan Kritis sebesar 76,19%.



2.3 Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)

Untuk Indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.368.326.178,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.992.706.508,- (24,51%). Hasil capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) tahun 2021 sebesar 94,44% yaitu 0,85% dari 0,9% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis sebesar 25,95%.

2.4 Produksi Hasil Hutan Kayu

Untuk Indikator kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 408.752.516,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.517.000,- (56,39%). Hasil capaian kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu tahun 2021 sebesar 100,98% yaitu 1.369.671 M³ dari 1.356.381 M³ yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis sebesar 55,84%.

3. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Untuk program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan dari indikator kinerja utama dijelaskan rinci sebagai berikut :

3.1 Persentase Luas Ijin Legal Terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial antara lain :

- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program-program di atas sangat menunjang dalam meningkatkan persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial, hal ini karena dengan pelaksanaan program diatas maka pengelolaan luas perijinan usaha kayu akan berjalan dengan baik dan tidak melewati batas koridor sesuai surat yang ijin yang diterbitkan.



3.2 Luas Lahan Kritis

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Luas Lahan Kritis antara lain :

- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kab/Kota dan Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program-program tersebut sangat mendukung dalam mengurangi Luas Lahan Kritis, hal ini karena dengan adanya program pengelolaan hutan pada kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara maka akan memulihkan kondisi lahan yang sudah tidak produktif untuk dapat menjadi lahan yang bermanfaat dengan cara meningkatkan penanaman mangrove pada lahan kritis serta pada pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik dan tepat sasaran akan memperbaiki kondisi ekosistem yang rusak menjadi kondisi yang lebih baik sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar hutan.

3.3 Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) antara lain :

- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Program-program di atas merupakan program yang khusus untuk menunjang dalam menurunkan jumlah kerusakan hutan (deforestasi) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan pelaksanaan program-program tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara baik dari kebakaran hutan, penebangan liar, kerusakan yang disebabkan oleh hewan liar maupun manusia.



3.4 Produksi Hasil Hutan Kayu

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu adalah Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Diharapkan dengan dilaksanakannya program tersebut akan dapat meningkatkan hasil hutan kayu yang akan dikelola sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

C. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Sebesar Rp. 112.010.760.159,- (seratus dua belas miliar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian Dinas Kehutanan sebesar Rp. 87.763.108.126,- (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah), UPTD KPH Bulungan sebesar Rp. 2.972.773.593,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), UPTD KPH Malinau sebesar Rp. 4.185.708.892,- (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), UPTD KPH Nunukan sebesar Rp. 7.260.352.469,- (Tujuh miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), UPTD KPH Tarakan sebesar Rp. 5.218.391.185,- (lima miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan UPTD KPH Tana Tidung sebesar Rp. 4.610.425.894,- (empat miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Untuk realisasi keuangan secara keseluruhan maupun per dinas dan upt dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2021

| No | Dinas/UPTD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Dinas Kehutanan | 87.763.108.126,- | 44.113.041.387,- | 50,26 |
| 2 | UPTD KPH Bulungan | 2.972.773.593,- | 2.388.587.640,- | 80,35 |
| 3 | UPTD KPH Malinau | 4.185.708.892,- | 2.816.703.160,- | 67,29 |
| 4 | UPTD KPH Nunukan | 7.260.352.469,- | 3.968.005.129,- | 54,65 |



| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------|
| 5 | UPTD KPH Tarakan | 5.218.391.185,- | 4.083.412.702,- | 78,25 |
| 6 | UPTD KPH Tana Tidung | 4.610.425.894,- | 3.163.866.782,- | 68,62 |
| | Total | 112.010.760.159,- | 60.533.616.800,- | 54,04 |

Sedangkan jika dilihat dari program yang mendukung dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program Tahun 2021

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Program Pengelolaan Hutan | 63.540.675.169,- | 26.014.950.422,- | 40,94 |
| 2 | Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya | 385.808.067,- | 227.764.040,- | 59,04 |
| 3 | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 16.873.381.393,- | 7.433.194.409,- | 44,05 |
| 4 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 396.987.000,- | 211.953.200,- | 53,39 |

Dari tabel diatas, realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program ini pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 63.540.675.169,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 26.014.950.422,- tetapi hanya mampu diserap sebesar 40,94%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial, Luas Lahan Kritis, Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi), dan Produksi Hasil Hutan Kayu.

2. Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Program ini pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 385.808.067,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.764.040,- tetapi hanya mampu diserap sebesar 59,04%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi).



3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 16.873.381.393,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.433.194.409,- atau sebesar 44,05%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial.

4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 396.987.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 211.953.200,- atau sebesar 53,39%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Luas Lahan Kritis.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2021. Dalam LKjIP Dinas Kehutanan disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang Kehutanan berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target – target yang sudah ditetapkan didalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut adalah tercapai atau tidaknya sasaran strategis. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Sasaran. Sasaran strategis dan indikatornya yaitu Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu dengan indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Pta Indikatif Perhutanan Sosial, indikator Luas Lahan Kritis dan indikator Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi), dan Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu.



Indikator kinerja persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 35.547.713.251,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.220.302.561,- (34,37%). Hasil capaian kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial tahun 2021 sebesar 112,75% yaitu 39,46% dari 35% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi.

Indikator kinerja Luas Lahan Kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.640.032.018,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.205.879.300,- (74,57%). Hasil capaian kinerja Luas Lahan Kritis tahun 2021 sebesar 97,87% yaitu 142.377,23 Ha dari 145.472 Ha yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut predikat rendah.

Indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.368.326.178,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.992.706.508,- (24,51%). Hasil capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) tahun 2021 sebesar 94,44% yaitu 0,85% dari 0,9% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan predikat rendah.

Indikator kinerja kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 408.752.516,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.517.000,- (56,39%). Hasil capaian kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu tahun 2021 sebesar 100,98% yaitu 1.369.671 M³ dari 1.356.381 M³ yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan sangat tinggi.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatasi masalah yang ada antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan.
2. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai.



4. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SYARIFUDDIN, MMA**

Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG. SH, M.Hum**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 29 Agustus 2021

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,

Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG. SH, M.Hum

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kehutanan,

Ir. SYARIFUDDIN, MMA
NIP. 19640215 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat | Persentase Luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial | 35% |
| | | Luas Lahan Kritis | 145.472 Ha |
| | | Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) | 0,9% |
| 2 | Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu | Produksi Hasil Hutan Kayu | 1.356.381 M3 |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|------------------------|--|------------------------------|------------|
| 1. | Pengelolaan Hutan | Rp. 49.846.478.792,00 | APBD |
| 2. | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Rp. 385.816.211,00 | APBD |
| 3. | Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | Rp. 20.362.148.097,00 | APBD |
| 4. | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Rp. 397.000.000,00 | APBD |
| JUMLAH ANGGARAN | | Rp. 70.991.443.100,00 | |

Tanjung Selor, 29 Agustus 2021

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kehutanan,



Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG. SH,
M.Hum



Ir. SYARIFUDDIN, MMA
NIP. 19640215 199703 1 002

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MURNI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
Per sd. 31 DESEMBER 2021

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|-------|-------------------|----------|-------|-------------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 3.28.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 25.798.284.163,00 | 29,40 | 89,65 | 26,35 | 22.463.636.018,00 | 87,07 | 25,60 | 3.334.648.145,00 |
| 1 | 3.28.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 477.077.737,00 | 0,54 | 37,12 | 0,20 | 147.906.170,00 | 31,00 | 0,17 | 329.171.567,00 |
| 1 | 3.28.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 202.681.737,00 | 0,23 | 45,28 | 0,10 | 74.931.170,00 | 36,97 | 0,09 | 127.750.567,00 |
| 2 | 3.28.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.28.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 274.396.000,00 | 0,31 | 31,09 | 0,10 | 72.975.000,00 | 26,59 | 0,08 | 201.421.000,00 |
| 2 | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 21.189.900.802,00 | 24,14 | 93,93 | 22,68 | 19.446.815.284,00 | 91,77 | 22,16 | 1.743.085.518,00 |
| 1 | 3.28.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.192.700.802,00 | 21,87 | 99,47 | 21,75 | 18.646.534.784,00 | 97,15 | 21,25 | 546.166.018,00 |
| 2 | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.997.200.000,00 | 2,28 | 40,72 | 0,93 | 800.280.500,00 | 40,07 | 0,91 | 1.196.919.500,00 |
| 3 | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 436.538.000,00 | 0,50 | 28,82 | 0,14 | 125.810.100,00 | 28,82 | 0,14 | 310.727.900,00 |
| 1 | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 436.538.000,00 | 0,50 | 28,82 | 0,14 | 125.810.100,00 | 28,82 | 0,14 | 310.727.900,00 |
| 4 | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.749.416.624,00 | 1,99 | 74,12 | 1,48 | 1.222.021.049,00 | 69,85 | 1,39 | 527.395.575,00 |
| 1 | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.993.879,00 | 0,01 | 58,64 | 0,01 | 5.860.800,00 | 58,64 | 0,01 | 4.133.079,00 |
| 2 | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 583.655.570,00 | 0,67 | 99,74 | 0,66 | 495.049.450,00 | 84,82 | 0,56 | 88.606.120,00 |
| 3 | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 195.519.022,00 | 0,22 | 83,35 | 0,19 | 182.837.170,00 | 93,51 | 0,21 | 12.681.852,00 |
| 4 | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 51.664.153,00 | 0,06 | 79,01 | 0,05 | 21.994.250,00 | 42,57 | 0,03 | 29.669.903,00 |
| 5 | 3.28.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 24.806.000,00 | 0,03 | 30,16 | 0,01 | 7.482.000,00 | 30,16 | 0,01 | 17.324.000,00 |
| 6 | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 883.778.000,00 | 1,01 | 56,29 | 0,57 | 508.797.379,00 | 57,57 | 0,58 | 374.980.621,00 |
| 5 | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 200.000.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 1 | 3.28.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 200.000.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 6 | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.321.297.000,00 | 1,51 | 96,19 | 1,45 | 1.167.515.152,00 | 88,36 | 1,33 | 153.781.848,00 |
| 1 | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.000.000,00 | 0,02 | 96,79 | 0,02 | 13.404.000,00 | 95,74 | 0,02 | 596.000,00 |
| 2 | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 86.103.000,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 74.473.876,00 | 86,49 | 0,08 | 11.629.124,00 |
| 3 | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.850.000,00 | 0,06 | 17,78 | 0,01 | 8.864.000,00 | 17,78 | 0,01 | 40.986.000,00 |
| 4 | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.171.344.000,00 | 1,33 | 99,24 | 1,32 | 1.070.773.276,00 | 91,41 | 1,22 | 100.570.724,00 |
| 7 | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 424.054.000,00 | 0,48 | 83,14 | 0,40 | 353.568.263,00 | 83,38 | 0,40 | 70.485.737,00 |
| 1 | 3.28.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 178.232.000,00 | 0,20 | 75,71 | 0,15 | 135.936.270,00 | 76,27 | 0,15 | 42.295.730,00 |
| 2 | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 245.822.000,00 | 0,28 | 88,53 | 0,25 | 217.631.993,00 | 88,53 | 0,25 | 28.190.007,00 |
| B | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 46.859.286.348,00 | 53,39 | 50,89 | 27,17 | 15.767.519.710,00 | 33,65 | 17,97 | 31.091.766.638,00 |
| 1 | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | 21.224.970.703,00 | 24,18 | 43,69 | 10,57 | 6.778.134.142,00 | 31,93 | 7,72 | 14.446.836.561,00 |
| 1 | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 2.695.051.258,00 | 3,07 | 35,20 | 1,08 | 798.446.100,00 | 29,63 | 0,91 | 1.896.605.158,00 |
| 2 | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | 18.529.919.445,00 | 21,11 | 44,92 | 9,48 | 5.979.688.042,00 | 32,27 | 6,81 | 12.550.231.403,00 |
| 2 | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | 408.752.516,00 | 0,47 | 67,23 | 0,31 | 230.517.000,00 | 56,40 | 0,26 | 178.235.516,00 |
| 1 | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | 408.752.516,00 | 0,47 | 67,23 | 0,31 | 230.517.000,00 | 56,40 | 0,26 | 178.235.516,00 |
| 3 | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 5.243.045.018,00 | 5,97 | 85,31 | 5,10 | 3.993.926.100,00 | 76,18 | 4,55 | 1.249.118.918,00 |
| 1 | 3.28.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 4.878.824.838,00 | 5,56 | 86,40 | 4,80 | 3.736.577.400,00 | 76,59 | 4,26 | 1.142.247.438,00 |
| 2 | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 364.220.180,00 | 0,42 | 70,66 | 0,29 | 257.348.700,00 | 70,66 | 0,29 | 106.871.480,00 |
| 4 | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 19.982.518.111,00 | 22,77 | 49,18 | 11,20 | 4.764.942.468,00 | 23,85 | 5,43 | 15.217.575.643,00 |
| 1 | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1.505.035.000,00 | 1,71 | 82,73 | 1,42 | 610.367.668,00 | 40,56 | 0,70 | 894.667.332,00 |
| 2 | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 18.477.483.111,00 | 21,05 | 46,45 | 9,78 | 4.154.574.800,00 | 22,48 | 4,73 | 14.322.908.311,00 |
| C | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 385.808.067,00 | 0,44 | 100,00 | 0,44 | 227.764.040,00 | 59,04 | 0,26 | 158.044.027,00 |
| 1 | 3.28.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian | 385.808.067,00 | 0,44 | 100,00 | 0,44 | 227.764.040,00 | 59,04 | 0,26 | 158.044.027,00 |
| 1 | 3.28.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.28.04.1.03.06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 385.808.067,00 | 0,44 | 100,00 | 0,44 | 227.764.040,00 | 59,04 | 0,26 | 158.044.027,00 |
| D | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 14.322.742.548,00 | 16,32 | 44,66 | 7,29 | 5.442.168.419,00 | 38,00 | 6,20 | 8.880.574.129,00 |
| 1 | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 14.322.742.548,00 | 16,32 | 44,66 | 7,29 | 5.442.168.419,00 | 38,00 | 6,20 | 8.880.574.129,00 |
| 1 | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 471.245.166,00 | 0,54 | 33,46 | 0,18 | 156.039.000,00 | 33,11 | 0,18 | 315.206.166,00 |
| 2 | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 11.733.714.659,00 | 13,37 | 49,56 | 6,63 | 4.892.456.619,00 | 41,70 | 5,57 | 6.841.258.040,00 |
| 3 | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 2.117.782.723,00 | 2,41 | 20,02 | 0,48 | 393.672.800,00 | 18,59 | 0,45 | 1.724.109.923,00 |
| E | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 396.987.000,00 | 0,45 | 46,42 | 0,21 | 211.953.200,00 | 53,39 | 0,24 | 185.033.800,00 |
| 1 | 3.28.06.1.01 | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 396.987.000,00 | 0,45 | 46,42 | 0,21 | 211.953.200,00 | 53,39 | 0,24 | 185.033.800,00 |
| 1 | 3.28.06.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | 396.987.000,00 | 0,45 | 46,42 | 0,21 | 211.953.200,00 | 53,39 | 0,24 | 185.033.800,00 |
| JUMLAH | | | 87.763.108.126,00 | 100,00 | 61,46 | 61,46 | 44.113.041.387,00 | 50,26 | 50,26 | 43.650.066.739,00 |

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PERUBAHAN
UPTD KPH BULUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
Per sd. 31 Desember 2021

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|----|--------------------|---|-------------------------|-------|-----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 3.28.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.070.950.417,00 | 36,03 | 84,44 | 30,42 | 854.023.765,00 | 79,74 | 28,73 | 216.926.652,00 |
| 1 | 3.28.01.1.02.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 307.496.000,00 | 10,34 | 84,50 | 8,74 | 250.942.000,00 | 81,61 | 8,44 | 56.554.000,00 |
| 1 | 3.28.01.1.02.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 307.496.000,00 | 10,34 | 84,50 | 8,74 | 250.942.000,00 | 81,61 | 8,44 | 56.554.000,00 |
| 2 | 3.28.01.1.02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 280.203.417,00 | 9,43 | 71,90 | 6,78 | 199.121.000,00 | 71,06 | 6,70 | 81.082.417,00 |
| 1 | 3.28.01.1.02.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.781.231,00 | 2,04 | 85,00 | 1,74 | 50.382.850,00 | 82,89 | 1,69 | 10.398.381,00 |
| 2 | 3.28.01.1.02.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.046.186,00 | 0,27 | 17,70 | 0,05 | 1.360.000,00 | 16,90 | 0,05 | 6.686.186,00 |
| 3 | 3.28.01.1.02.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 19.949.000,00 | 0,67 | 72,14 | 0,48 | 14.171.300,00 | 71,04 | 0,48 | 5.777.700,00 |
| 4 | 3.28.01.1.02.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 191.427.000,00 | 6,44 | 70,00 | 4,51 | 133.206.850,00 | 69,59 | 4,48 | 58.220.150,00 |
| 3 | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 162.071.000,00 | 5,45 | 92,27 | 5,03 | 148.405.465,00 | 91,57 | 4,99 | 13.665.535,00 |
| 1 | 3.28.01.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000,00 | 0,27 | 96,88 | 0,26 | 7.713.500,00 | 96,42 | 0,26 | 286.500,00 |
| 2 | 3.28.01.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.903.000,00 | 1,04 | 71,93 | 0,75 | 21.365.900,00 | 69,14 | 0,72 | 9.537.100,00 |
| 3 | 3.28.01.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 123.168.000,00 | 4,14 | 97,08 | 4,02 | 119.326.065,00 | 96,88 | 4,01 | 3.841.935,00 |
| 4 | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 321.180.000,00 | 10,80 | 91,36 | 9,87 | 255.555.300,00 | 79,57 | 8,60 | 65.624.700,00 |
| 1 | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 146.180.000,00 | 4,92 | 81,01 | 3,98 | 116.955.300,00 | 80,01 | 3,93 | 29.224.700,00 |
| 2 | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 175.000.000,00 | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 138.600.000,00 | 79,20 | 4,66 | 36.400.000,00 |
| B | 3.28.03 | Program Pengelolaan Hutan | 1.170.303.176,00 | 39,37 | 72,46 | 28,52 | 834.396.975,00 | 71,30 | 28,07 | 335.906.201,00 |
| 1 | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | 840.541.638,00 | 28,27 | 80,28 | 22,70 | 671.456.475,00 | 79,88 | 22,59 | 169.085.163,00 |
| 1 | 3.28.03.1.01.01 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | 170.674.880,00 | 5,74 | 85,96 | 4,93 | 143.378.000,00 | 84,01 | 4,82 | 27.296.880,00 |
| 2 | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 36.957.296,00 | 1,24 | 87,67 | 1,09 | 32.400.000,00 | 87,67 | 1,09 | 4.557.296,00 |
| 3 | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | 632.909.462,00 | 21,29 | 78,32 | 16,67 | 495.678.475,00 | 78,32 | 16,67 | 137.230.987,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|-------|----------------|
| 2 | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 329.761.538,00 | 11,09 | 52,52 | 5,83 | 162.940.500,00 | 49,41 | 5,48 | 166.821.038,00 |
| 1 | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 223.816.538,00 | 7,53 | 55,54 | 4,18 | 117.390.500,00 | 52,45 | 3,95 | 106.426.038,00 |
| 2 | 3.28.03.1.05.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 72.645.000,00 | 2,44 | 33,18 | 0,81 | 21.915.000,00 | 30,17 | 0,74 | 50.730.000,00 |
| 3 | 3.28.03.1.05.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 33.300.000,00 | 1,12 | 74,41 | 0,83 | 23.635.000,00 | 70,98 | 0,80 | 9.665.000,00 |
| 2 | 3.28.03.1.06 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3.28.03.1.05.01 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | 3.28.05 | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 731.520.000,00 | 24,61 | 100,00 | 24,61 | 700.166.900,00 | 95,71 | 23,55 | 31.353.100,00 |
| 1 | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 731.520.000,00 | 24,61 | 100,00 | 24,61 | 700.166.900,00 | 95,71 | 23,55 | 31.353.100,00 |
| 1 | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 731.520.000,00 | 24,61 | 100,00 | 24,61 | 700.166.900,00 | 95,71 | 23,55 | 31.353.100,00 |
| JUMLAH | | | 2.972.773.593,00 | 100,00 | 83,55 | 83,55 | 2.388.587.640,00 | 80,35 | 80,35 | 584.185.953,00 |

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PERUBAHAN
UPTD KPH MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
Per sd. 31 Desember 2021

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|--------|---------------|---|------------------|--------|-----------|-------|------------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 3.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 977.967.567,00 | 23,36 | 96,26 | 22,49 | 885.622.249,00 | 90,56 | 21,16 | 92.345.318,00 |
| 1 | 3.04.01.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 125.300.000,00 | 2,99 | 96,81 | 2,90 | 107.200.000,00 | 85,55 | 2,56 | 18.100.000,00 |
| 1 | 3.04.01.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 125.300.000,00 | 2,99 | 96,81 | 2,90 | 107.200.000,00 | 85,55 | 2,56 | 18.100.000,00 |
| 3 | 3.04.01.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 463.923.567,00 | 11,08 | 96,08 | 10,65 | 432.059.345,00 | 93,13 | 10,32 | 31.864.222,00 |
| 1 | 3.04.01.06.02 | Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 14.242.063,00 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 14.236.400,00 | 99,96 | 0,34 | 5.663,00 |
| 2 | 3.04.01.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | 71.095.299,00 | 1,70 | 100,00 | 1,70 | 66.294.945,00 | 93,25 | 1,58 | 4.800.354,00 |
| 3 | 3.04.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.411.205,00 | 0,20 | 100,00 | 0,20 | 8.367.000,00 | 99,47 | 0,20 | 44.205,00 |
| 4 | 3.04.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.475.000,00 | 0,11 | 100,00 | 0,11 | 4.475.000,00 | 100,00 | 0,11 | - |
| 5 | 3.04.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 365.700.000,00 | 8,74 | 95,02 | 8,30 | 338.686.000,00 | 92,61 | 8,09 | 27.014.000,00 |
| 4 | 3.04.01.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 228.704.000,00 | 5,46 | 93,70 | 5,12 | 187.867.104,00 | 82,14 | 4,49 | 40.836.896,00 |
| 1 | 3.04.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.500.000,00 | 0,20 | 100,00 | 0,20 | 5.741.236,00 | 67,54 | 0,14 | 2.758.764,00 |
| 2 | 3.04.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.503.000,00 | 0,90 | 61,60 | 0,55 | 12.984.077,00 | 34,62 | 0,31 | 24.518.923,00 |
| 3 | 3.04.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.041.000,00 | 0,19 | 100,00 | 0,19 | 7.968.000,00 | 99,09 | 0,19 | 73.000,00 |
| 4 | 3.04.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 174.660.000,00 | 4,17 | 100,00 | 4,17 | 161.173.791,00 | 92,28 | 3,85 | 13.486.209,00 |
| 5 | 3.04.01.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160.040.000,00 | 3,82 | 100,00 | 3,82 | 158.495.800,00 | 99,04 | 3,79 | 1.544.200,00 |
| 1 | 3.04.01.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.040.000,00 | 1,43 | 100,00 | 1,43 | 58.495.800,00 | 97,43 | 1,40 | 1.544.200,00 |
| 2 | 3.04.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | 2,39 | 100,00 | 2,39 | 100.000.000,00 | 100,00 | 2,39 | - |
| B | 3.04.01 | Program Pengelolaan Hutan | 3.207.741.325,00 | 76,64 | 76,62 | 58,72 | 1.931.080.911,00 | 60,20 | 46,14 | 1.276.660.414,00 |
| 1 | 3.04.01.15 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi | 698.160.792,00 | 16,68 | 100,00 | 16,68 | 625.299.876,00 | 89,56 | 14,94 | 72.860.916,00 |
| 1 | 3.04.01.15.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | 698.160.792,00 | 16,68 | 100,00 | 16,68 | 625.299.876,00 | 89,56 | 14,94 | 72.860.916,00 |
| 2 | 3.04.01.19 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 2.509.580.533,00 | 59,96 | 70,12 | 42,04 | 1.305.781.035,00 | 52,03 | 31,20 | 1.203.799.498,00 |
| 2 | 3.04.01.19.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 524.666.213,00 | 12,53 | 82,38 | 10,33 | 221.990.250,00 | 42,31 | 5,30 | 302.675.963,00 |
| 3 | 3.04.01.19.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 1.984.914.320,00 | 47,42 | 66,87 | 31,71 | 1.083.790.785,00 | 54,60 | 25,89 | 901.123.535,00 |
| JUMLAH | | | 4.185.708.892,00 | 100,00 | 81,21 | 81,21 | 2.816.703.160,00 | 67,29 | 67,29 | 1.369.005.732,00 |

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PERUBAHAN
UPTD KPH NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PER 5/D 31 DESEMBER 2021

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|-------------------|--|---|---------------|-------|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|------------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | 3.28.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 960.184.098 | 13,23 | 71,45 | 0,82 | 664.824.162 | 62,34 | 0,73 | 295.359.936,00 |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 126.200.000 | 1,74 | 100,00 | 1,74 | 114.262.500 | 90,54 | 1,57 | 11.937.500,00 |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 126.200.000 | 1,74 | 100,00 | 1,74 | 114.262.500 | 90,54 | 1,57 | 11.937.500,00 |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | 60.089.000 | 0,83 | 48,09 | 0,35 | 23.990.000 | 91,51 | 0,33 | 36.099.000,00 |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 26.217.000 | 0,36 | 96,19 | 0,35 | 23.990.000 | 91,51 | 0,33 | 2.227.000,00 |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 33.872.000 | 0,47 | - | - | - | - | - | 33.872.000,00 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 402.185.598 | 5,54 | 75,50 | 0,61 | 218.863.294 | 40,74 | 0,60 | 183.322.304,00 |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Gedung kantor | 1.206.000 | 0,02 | 100,00 | 0,02 | 1.067.500 | 88,52 | 0,01 | 138.500,00 |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Peralatan kantor | 51.650.744 | 0,71 | 70,29 | 0,50 | 17.909.500 | 34,67 | 0,25 | 33.741.244,00 |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | 24.102.051 | 0,33 | 57,21 | 0,19 | 8.273.000 | 34,32 | 0,11 | 15.829.051,00 |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | 12.126.803 | 0,17 | 100,00 | 0,17 | 5.602.000 | 46,20 | 0,08 | 6.524.803,00 |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 313.100.000 | 4,31 | 50,00 | 2,16 | 186.011.294 | 59,41 | 2,56 | 127.088.706,00 |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 340.919.500 | 4,70 | 72,41 | 1,12 | 297.705.251 | 67,61 | 1,03 | 43.214.249,00 |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.900.000 | 0,22 | 39,62 | 0,09 | 6.127.350 | 38,54 | 0,08 | 9.772.650,00 |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 53.813.500 | 0,7 | 100,00 | 0,74 | 31.628.711 | 58,77 | 0,44 | 22.184.789,00 |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.750.000 | 0,13 | 50,00 | 0,07 | 7.465.120 | 76,57 | 0,10 | 2.284.880,00 |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | 261.456.000 | 3,60 | 100,00 | 3,60 | 252.484.070 | 96,57 | 3,48 | 8.971.930,00 |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.790.000 | 0,42 | 61,23 | 0,26 | 10.003.117 | 32,49 | 0,14 | 20.786.883,00 |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.790.000 | 0,42 | 61,23 | 0,26 | 10.003.117 | 32,49 | 0,14 | 20.786.883,00 |
| II | 3.28.03 | Program Pengelolaan Hutan | 5.415.760.990 | 74,59 | 60,80 | 12,15 | 2.621.241.877 | 49,07 | 8,66 | 2.794.519.113,00 |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | 1.852.879.179 | 25,52 | 78,40 | 20,01 | 912.017.298 | 49,22 | 12,56 | 940.861.881 |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH | 1.852.879.179 | 25,52 | 78,40 | 20,01 | 912.017.298 | 49,22 | 12,56 | 940.861.881 |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 883.452.100 | 12,17 | 74,37 | 9,05 | 240.286.972 | 27,20 | 3,31 | 643.165.128,00 |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 883.452.100 | 12,17 | 74,37 | 9,05 | 240.286.972 | 27,20 | 3,31 | 643.165.128,00 |
| | 1 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 2.679.429.711 | 36,90 | 45,21 | 7,38 | 1.468.937.607 | 59,93 | 10,12 | 1.210.492.104 |
| | 2 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 552.778.600 | 7,61 | 54,07 | 4,12 | 379.354.450 | 68,63 | 5,23 | 173.424.150 |
| | 3 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 2.126.651.111 | 29,29 | 36,35 | 10,65 | 1.089.583.157 | 51,23 | 15,01 | 1.037.067.954 |
| | III 3.28.05 | Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 884.407.381 | 12,18 | 76,90 | 4,96 | 681.939.090 | 71,49 | 4,70 | 202.468.291 |
| | 1 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 884.407.381 | 12,18 | 76,90 | 4,96 | 681.939.090 | 71,49 | 4,70 | 202.468.291 |
| 2 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 149.440.637 | 2,06 | 70,15 | 1,44 | 94.145.000 | 63,00 | 1,30 | 55.295.637 | |
| 3 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 734.966.744 | 10,12 | 83,65 | 8,47 | 587.794.090 | 79,98 | 8,10 | 147.172.654 | |
| JUMLAH | | | 7.260.352.469 | 100 | 69,71 | 5,97 | 3.968.005.129 | 60,97 | 4,70 | 3.292.347.340 |

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
UPTD KPH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
Per sd. 31 Desember 2021

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|----|-----------------|---|------------------|-------|-----------|-------|------------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 3.28.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.090.989.997,00 | 20,91 | 94,24 | 19,82 | 761.425.442,00 | 69,79 | 14,59 | 329.564.555,00 |
| 1 | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 468.640.000,00 | 8,98 | 100,00 | 8,98 | 350.815.500,00 | 74,86 | 6,72 | 117.824.500,00 |
| 1 | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 468.640.000,00 | 8,98 | 100,00 | 8,98 | 350.815.500,00 | 74,86 | 6,72 | 117.824.500,00 |
| 2 | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 208.595.957,00 | 4,00 | 95,71 | 3,56 | 141.628.300,00 | 67,90 | 2,71 | 66.967.657,00 |
| 1 | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.631.783,00 | 0,09 | 100,00 | 0,09 | 4.622.420,00 | 99,80 | 0,09 | 9.363,00 |
| 2 | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 71.056.574,00 | 1,36 | 100,00 | 1,36 | 51.208.300,00 | 72,07 | 0,98 | 19.848.274,00 |
| 3 | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.308.850,00 | 0,24 | 90,00 | 0,21 | 5.717.800,00 | 46,45 | 0,11 | 6.591.050,00 |
| 4 | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.423.750,00 | 0,07 | 100,00 | 0,07 | 2.442.300,00 | 71,33 | 0,05 | 981.450,00 |
| 5 | 3.28.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.190.000,00 | 0,04 | 100,00 | 0,04 | 1.560.000,00 | 71,23 | 0,03 | 630.000,00 |
| 6 | 3.28.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 6.098.000,00 | 0,12 | 100,00 | 0,12 | 3.963.880,00 | 65,00 | 0,08 | 2.134.120,00 |
| 7 | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 108.887.000,00 | 2,09 | 80,00 | 1,67 | 72.113.600,00 | 66,23 | 1,38 | 36.773.400,00 |
| 3 | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 255.162.040,00 | 4,89 | 93,75 | 4,79 | 189.909.408,00 | 74,43 | 3,64 | 65.252.632,00 |
| 1 | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.100.000,00 | 0,17 | 100,00 | 0,17 | 7.893.000,00 | 86,74 | 0,15 | 1.207.000,00 |
| 2 | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.011.000,00 | 1,05 | 95,00 | 1,00 | 45.895.080,00 | 83,43 | 0,88 | 9.115.920,00 |
| 3 | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.940.000,00 | 0,23 | 80,00 | 0,18 | 3.610.000,00 | 30,23 | 0,07 | 8.330.000,00 |
| 4 | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 179.111.040,00 | 3,43 | 100,00 | 3,43 | 132.511.328,00 | 73,98 | 2,54 | 46.599.712,00 |
| 4 | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 158.592.000,00 | 3,04 | 87,50 | 2,49 | 79.072.234,00 | 49,86 | 1,52 | 79.519.766,00 |
| 1 | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.592.000,00 | 2,62 | 80,00 | 2,09 | 59.237.669,00 | 43,37 | 1,14 | 77.354.331,00 |
| 2 | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 22.000.000,00 | 0,42 | 95,00 | 0,40 | 19.834.565,00 | 90,16 | 0,38 | 2.165.435,00 |
| B | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 3.461.624.724,00 | 52,51 | 97,50 | 52,23 | 2.830.547.260,00 | 81,77 | 41,46 | 576.968.276,00 |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 767.589.688,00 | 0,89 | 100,00 | 0,89 | 700.906.200,00 | 72,88 | 0,65 | 12.574.300,00 |
| 1 | 3.28.03.1.01.01 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan | 46.368.000,00 | 0,89 | 100,00 | 0,89 | 33.793.700,00 | 72,88 | 0,65 | 12.574.300,00 |
| 3 | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | 721.221.688,00 | 13,82 | 100,00 | 13,82 | 667.112.500,00 | 92,50 | 12,78 | 54.109.188,00 |
| 2 | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | 149.632.540,00 | 2,87 | 90,00 | 2,58 | 87.527.914,00 | 58,50 | 1,68 | 62.104.626,00 |
| 3 | 3.28.03.1.03.03 | Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan | 149.632.540,00 | 2,87 | 90,00 | 2,58 | 87.527.914,00 | 58,50 | 1,68 | 62.104.626,00 |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 554.809.850,00 | 10,63 | 100,00 | 10,63 | 443.825.868,00 | 80,00 | 8,51 | 110.983.982,00 |
| 3 | 3.28.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan | 455.507.850,00 | 8,73 | 100,00 | 8,73 | 361.577.868,00 | 79,38 | 6,93 | 93.929.982,00 |
| | 3.28.03.1.04.07 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 99.302.000,00 | 1,90 | 100,00 | 1,90 | 82.248.000,00 | 82,83 | 1,58 | 17.054.000,00 |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1.989.592.646,00 | 38,13 | 100,00 | 38,13 | 1.598.287.278,00 | 80,33 | 30,63 | 391.305.368,00 |
| 4 | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 579.390.000,00 | 11,10 | 100,00 | 11,10 | 568.339.128,00 | 98,09 | 10,89 | 11.050.872,00 |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan | 1.410.202.646,00 | 27,02 | 100,00 | 27,02 | 1.029.948.150,00 | 73,04 | 19,74 | 380.254.496,00 |
| C | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELANTIKAN, PENYULUHAN, DAN PEMBERDAYAAN | 665.776.464,00 | 12,76 | 80,00 | 10,21 | 491.440.000,00 | 73,81 | 9,42 | 174.336.464,00 |
| 1 | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat | 665.776.464,00 | 12,76 | 80,00 | 10,21 | 491.440.000,00 | 73,81 | 9,42 | 174.336.464,00 |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 665.776.464,00 | 12,76 | 80,00 | 10,21 | 491.440.000,00 | 73,81 | 9,42 | 174.336.464,00 |
| | | JUMLAH | 5.218.391.185,00 | 86,18 | 94,24 | 81,22 | 4.083.412.702,00 | 78,25 | 67,44 | 1.134.978.483,00 |

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MURNI
UPTD KPH TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
Per sd. DESEMBER 2021

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|----|-----------------|--|------------------|-------|-----------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 3.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.184.467.288,00 | 25,69 | - | - | 1.133.703.093,00 | 581,16 | 234,9848275 | 50.764.195,00 |
| 1 | 3.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 131.520.000,00 | 2,85 | - | - | 124.720.000,00 | 94,83 | 2,71 | 6.800.000,00 |
| 1 | 3.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 131.520.000,00 | 2,85 | - | - | 124.720.000,00 | 94,83 | 2,71 | 6.800.000,00 |
| 2 | 3.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 31.790.000,00 | 0,69 | - | - | 31.790.000,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| 1 | 3.02.01.1.05.02 | Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 31.790.000,00 | 0,69 | - | - | 31.790.000,00 | 0,69 | 0,00 | - |
| 2 | 3.02.01.1.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - | - | | - | | - | - | - |
| 3 | 3.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 482.412.888,00 | 10,46 | - | - | 454.397.800,00 | 94,19 | 1,05 | 28.015.088,00 |
| 1 | 3.02.01.1.06.01 | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.610.800,00 | 0,03 | - | - | 1.600.000,00 | 99,33 | 0,03 | 10.800,00 |
| 2 | 3.02.01.1.06.02 | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 69.221.513,00 | 1,50 | - | - | 63.930.000,00 | 92,36 | 1,39 | 5.291.513,00 |
| 3 | 3.02.01.1.01.03 | Penyedia Peralatan Rumah Tangga | 8.600.000,00 | 0,19 | - | - | 8.000.000,00 | 93,02 | 0,17 | 600.000,00 |
| 4 | 3.02.01.1.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | 26.222.000,00 | 0,57 | - | - | 26.037.000,00 | 99,29 | 0,56 | 185.000,00 |
| 5 | 3.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.338.575,00 | 0,46 | - | - | 18.062.800,00 | 84,65 | 0,39 | 3.275.775,00 |
| 6 | 3.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 355.420.000,00 | 7,71 | - | - | 336.768.000,00 | 94,75 | 0,10 | 18.652.000,00 |
| 4 | 3.02.01.107 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.953.000,00 | 0,17 | - | - | 7.800.000,00 | 98,08 | 0,17 | 153.000,00 |
| 1 | 3.02.01.107.05 | Pengadaan Mebel | 7.953.000,00 | 0,17 | - | - | 7.800.000,00 | 98,08 | 0,17 | 153.000,00 |
| 5 | 3.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 275.786.400,00 | 5,98 | - | - | 267.271.093,00 | 96,91 | 227,85 | 8.515.307,00 |
| 1 | 3.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.250.000,00 | 0,16 | - | - | 5.574.600,00 | 76,89 | 56,97 | 1.675.400,00 |
| 2 | 3.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.094.400,00 | 1,19 | - | - | 50.210.320,00 | 91,14 | 166,30 | 4.884.080,00 |
| 3 | 3.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.590.000,00 | 0,16 | - | - | 7.220.000,00 | 95,13 | 0,16 | 370.000,00 |
| 4 | 3.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 205.852.000,00 | 4,46 | - | - | 204.266.173,00 | 99,23 | 4,43 | 1.585.827,00 |
| 6 | 3.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 255.005.000,00 | 5,53 | - | - | 247.724.200,00 | 97,14 | 3,21 | 7.280.800,00 |

| NO | KODE REK. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | BOBOT | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN |
|--------|--------------------|--|------------------|--------|-----------|-----|------------------|----------|------------|------------------|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | FIS (%) | TTB | KEU. (RP) | KEU. (%) | TTB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 155.005.000,00 | 3,36 | - | - | 147.824.200,00 | 95,37 | 3,21 | 7.180.800,00 |
| 3 | 3.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | 2,17 | - | - | 99.900.000,00 | 99,90 | 2,17 | 100.000 |
| B | 03.02.03 | Program Pengelolaan Hutan | 3.425.958.606,00 | 74,31 | - | - | 2.030.163.689,00 | 226,62 | 39,42 | 1.395.794.917,00 |
| 1 | 3.04.3.04.01.15 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | 1.795.536.810,00 | 38,95 | - | - | 1.182.758.750,00 | 93,14 | 25,65 | 612.778.060,00 |
| 1 | 3.04.3.04.01.15.01 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | 211.060.910,00 | 4,58 | - | - | 45.019.000,00 | 21,33 | 0,98 | 166.041.910,00 |
| 2 | 3.04.3.04.01.15.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | 1.584.475.900,00 | 34,37 | - | - | 1.137.739.750,00 | 71,81 | 24,68 | 446.736.150,00 |
| 2 | 3.04.3.04.01.16 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 50.904.296,00 | 1,10 | - | - | 34.995.939,00 | 68,75 | 0,76 | 15.908.357,00 |
| 1 | 3.04.3.04.01.16.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 50.904.296,00 | 1,10 | - | - | 34.995.939,00 | 68,75 | 0,76 | 15.908.357,00 |
| 3 | 3.04.3.04.01.18 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 328.920.000,00 | 7,13 | - | - | 212.946.000,00 | 64,74 | - | 115.974.000,00 |
| 1 | 3.04.3.04.01.18.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 328.920.000,00 | 7,13 | - | - | 212.946.000,00 | 64,74 | | 115.974.000,00 |
| 4 | 3.04.3.04.01.19 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 912.462.500,00 | 19,79 | | | 457.883.000,00 | | 9,93 | 454.579.500,00 |
| 1 | 3.04.3.04.01.19.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 558.882.500,00 | 12,12 | - | - | 410.705.000,00 | - | 8,91 | 148.177.500,00 |
| 2 | 3.04.3.04.01.19.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 192.450.000,00 | 4,17 | - | - | 26.148.000,00 | - | 0,57 | 166.302.000,00 |
| 3 | 3.04.3.04.01.19.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 161.130.000,00 | 3,49 | - | | 21.030.000,00 | | 0,46 | 140.100.000,00 |
| 5 | 3.04.3.04.01.26 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 69.200.000,00 | 1,50 | | | 24.100.000,00 | | 0,52 | 45.100.000,00 |
| 1 | 3.04.3.04.01.26.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 69.200.000,00 | 1,50 | - | - | 24.100.000,00 | - | 0,52 | 45.100.000,00 |
| 6 | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 268.935.000,00 | 5,83 | - | - | 117.480.000,00 | - | 2,55 | 151.455.000,00 |
| 2 | 3.04.3.04.01.27.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 268.935.000,00 | 5,83 | - | - | 117.480.000,00 | - | 2,55 | 151.455.000,00 |
| JUMLAH | | | 4.610.425.894,00 | 100,00 | - | - | 3.163.866.782,00 | 807,78 | 274,400225 | 1.446.559.112,00 |

DOKUMENTASI

**KEGIATAN PELATIHAN MADU KELULUT DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGEMBANGAN USAHA
KELOMPOK TANI PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG**



KEGIATAN PELATIHAN MADU KELULUT DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGEMBANGAN USAHA
KELOMPOK TANI PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN BULUNGAN



KEGIATAN PENYERAHAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA ALAT EKONOMI PRODUKTIF PADA KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DI DESA RIAN KEC. MURUK RIAN KAB. TANA TIDUNG



**KEGIATAN PELATIHAN MADU KELULUT DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGEMBANGAN USAHA
KELOMPOK TANI PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN NUNUKAN**



**KEGIATAN SERAH TERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA ALAT EKONOMI PRODUKTIF
KEPADA KELOMPOK TANI PERHUTANAN SOSIAL DI BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG**



KEGIATAN SOSIALISASI PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL DI TARAKAN



KEGIATAN PENANAMAN MANGGROVE



KEGIATAN PENANAMAN MANGGROVE DI LAHAN KRITIS ARDI MULYO



KEGIATAN PENGADAAN BIBIT BAKAU



KEGIATAN REHABILITASI MANGGROVE



KEGIATAN PEMBIBITAN



KEGIATAN PATROLI PENGAMANAN HUTAN



KEGIATAN PEMADAMAN API PADA KARHUTLA



KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MALINAU



KEGIATAN MONITORING KAWASAN KONSERVASI MANGGROVE BEKANTAN DI TARAKAN



KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



KEGIATAN INHOUSE TRAINING PEMADAMAN KEBAKARAN KEPADA TENAGA TEKNIS KEHUTANAN



KEGIATAN KONSERVASI AIR TERJUN GUNUNG RIAN DI KTT



KEGIATAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN MALINAU




KEGIATAN PENYULUHAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN



KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKU DESA BEBATU



KEGIATAN SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL DAN BANTUAN



KEGIATAN UJI KOMPETENSI PENYULUH DI TARAKAN

